

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Telp/Fax (0462) 21230, Kode Pos 94891 Email : disdikpora@banggailautkab.go.id



BANGGAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR: 421.2. 075 /DIKPORA-BALUT/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 1 MANSALEAN KECAMATAN LABOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang

- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Mansalean, kecamatan Labobo telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat

- : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No.s 4301);
 - Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah: Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan: a. Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mansalean, Nomor: 422. 18 / SD.001 / 2023, tanggal 8 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Sekolah

SD NEGERI 1 MANSALEAN

2. NPSN

40200369

3. Status

: Negeri

4. Tahun Pendirian

: 1920

5. Alamat

: Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten

Banggai Laut.

Kedua

Kewajiban Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Mansalean adalah:

Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan

Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut

3. Menaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal

28 Maret 2023

A DINAS

ATADENG, SP.,MM Pembina Utama Muda

NIP. 19690705 199903 1 008

Tembusan Yth:

Bupati Banggai Laut di Banggai;

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Camat Labobo di Mansalean ;
- Satuan Pendidikan Yang Bersangkutan;
- Arsip;